

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 011/V/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Hang Tuah Pengurus Perwakilan
Tanjung Uban
Nomor : B/90/V/2003/YHT Tanggal 19 Mei 2003
- MENIMBANG** : a. Bahwa Yayasan Hang Tuah Pengurus Perwakilan Tanjung Uban
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa sehubungan dengan hal seperti butir a diatas ,
dipandang perlu diberi izin pendirian penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak
- MENGINGAT** 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Nasional
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat
dalam Pendidikan nasional.
3. Keputusan Mendiknas :
a. Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar
Taman Kanak -Kanak
b. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
c. Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak
4. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 01/IX/2001
Tanggal 15 September 2001 Tentang SK Pengangkatan Kepala
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten kepulauan Riau .

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Izin kepada

- Organisasi/Badan/Yayasan : Hang Tuah Pengurus Perwakilan
Tanjung Uban

- Alamat : Jl. Kesatrian No.9 Tanjung Uban

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Hang Tuah Tanjung Uban

- Alamat : Jl. Hang Tuah Tanjung Uban


KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001, maka izin penyelenggarannya akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 23 Mei 2003



Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2002

Pembina,

TTD

Ny. Henry B. S. Sandak